



**P U T U S A N**  
**Nomor 41/Pdt.G/2022/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ritna Pabia**, bertempat tinggal Dusun Liku Lambara, Desa Lewonu, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUDI AWAL, S.H., dkk advokat, pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru yang berkedudukan di Jln. Soekarno-Hatta, Desa Puncak Indah, Kec. Malili, kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Malili di bawah register Nomor.121/SK/Pdt/2022/PN MII, tertanggal 13 Juli 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Lasimin**, bertempat tinggal di Desa Lera, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan Saksi-Saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 13 Juli 2022 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2022/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat **RITNA PABIA** dan Tergugat **LASIMIN** adalah pasangan suami istri yang sah yang perkawinannya diberkati/diteguhkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama **PDT. SILAS HERU MULYONO**, pada tanggal 07 Juni 2019 yang mana perkawinan tersebut telah didaftarkan/ dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor: 7324-KW-16092019-0003, tertanggal 16 September 2019;

2. Bahwa setelah Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal Dusun Liku Lambara, Desa Lewonu, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur yang merupakan rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan harmonis dan sebagaimana rumah tangga suami-istri pada umumnya, yang terkadang juga terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang sama sekali tidak mengurangi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada bulan Februari 2020, Tergugat berangkat merantau ke Merauke mencari kerja, yang mana keberangkatan Tergugat tersebut atas sepengetahuan dan izin Penggugat;
6. Bahwa setelah seminggu berada di Merauke, Tergugat memberi kabar jika Tergugat sudah bekerja dan mengirimkan biaya hidup kepada Penggugat, namun sejak bulan Juni 2020 Tergugat tidak pernah lagi menghubungi dan bahkan tidak juga mengirimkan biaya hidup kepada Penggugat, sehingga pada akhir Oktober 2020 Penggugat datang ke rumah Mertua (orang tua Tergugat) menanyakan keberadaan Tergugat, akan tetapi orang tua Tergugat hanya menjawab bahwa merekapun tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan setelah 5 (lima) kali Penggugat datang ke rumah Mertua Penggugat menanyakan berita Tergugat, namun terakhir kali Mertua Penggugat menyampaikan kepada Penggugat **"jika memang rumah tanggamu sudah tidak bisa kamu pertahankan, mau apalagi....."**, yang mana ketika Penggugat mendengar tanggapan Mertua, Penggugat sudah menganggap jika Mertua Penggugat juga sudah tidak mengharapkan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Juni 2020, dimana Tergugat tidak pernah lagi menghubungi dan mengirimkan biaya hidup kepada Penggugat, dan begitu juga saat Tergugat telah kembali dari Merauke, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan bahkan sebaliknya pada bulan April 2022 Tergugat menyampaikan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pihak desa untuk menceraikan Penggugat, sehingga pada saat itu dilakukan pertemuan di rumah Kepala Dusun yang dihadiri oleh Kepala Desa, Tergugat dan juga Penggugat akan tetapi dalam pertemuan tersebut Tergugat menyampaikan keinginannya untuk bercerai;

8. Bahwa, oleh karena sejak bulan Juni 2020, Tergugat tidak lagi menjalin hubungan dengan Penggugat baik komunikasi dan juga tidak lagi mengirimkan biaya hidup kepada Penggugat, dan terlebih setelah kedatangannya dari Merauke juga tidak pernah menghubungi Penggugat, maka Penggugat berketetapan untuk mengajukan gugatan oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak hilangnya komunikasi dengan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
9. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun tergugat selama ini tidak lagi hidup bersama, menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yakni :

*“Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang-undang No.1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka sudah selayaknya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **RITNA PABIA** dengan Tergugat **LASIMIN** yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama **PDT. SILAS HERU MULYONO**, pada tanggal 07 Juni 2019 yang mana perkawinan tersebut telah didaftarkan/ dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-16092019-0003 tertanggal 16 September 2019, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat melalui kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Juli 2022 tanggal 26 Juli 2022, dan tanggal 4 Agustus 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, sehingga dengan memperhatikan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara dan untuk memperoleh keyakinan mengenai kebenaran dalil gugatan Penggugat kemudian Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan acara *verstek* tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah membacakan Surat Gugatannya dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan, yang antara lain:

*Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 7324076609800001 atas nama RITNA PABIA diberi tanda Bukti P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 7324072705220003 atas nama Kepala Keluarga Ritna Pabia diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-16092019-0003 tertanggal 16 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur diberi tanda Bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertanda P-1, P-2 dan P-3, telah diberi meterai secukupnya dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi BASRI;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena Saksi bertetangga dengan Penggugat di Lewonu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Kristen di Gereja di Lambara, namun Saksi lupa kapan pernikahan itu terjadi;
- Bahwa Saksi tidak hadir di gereja, namun sempat menghadiri acara pesta perkawinannya di rumah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Dusun Liku Lambara, Desa Lewonu, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia serta tidak ada masalah apapun;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sekitar tahun 2020 sejak Tergugat pergi merantau ke Papua, tepatnya di Merauke;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Tergugat merantau ke Merauke, namun sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Tergugat sudah kembali ke Luwu Timur, namun tidak pernah kembali untuk tinggal bersama Penggugat lagi;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di kampungnya di Desa Lera ;
- Bahwa penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Liku Lambara, Desa Lewonu, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat ataupun Tergugat sudah ada yang menikah lagi atau belum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak pernah terjalin komunikasi lagi melalui media komunikasi apapun;
- Bahwa tidak ada anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai atau tidak;

## 2. Saksi YANTO;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena Saksi masih berkeluarga jauh dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi memang tinggal berbeda desa dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Kristen di Gereja di Lambara, namun Saksi lupa kapan pernikahan itu terjadi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Dusun Liku Lambara, Desa Lewonu, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia serta tidak ada masalah apapun;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sekitar tahun 2020 sejak Tergugat pergi merantau ke Papua, tepatnya di Merauke;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Tergugat merantau ke Merauke, namun sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Tergugat sudah kembali ke Luwu Timur, namun tidak pernah kembali untuk tinggal bersama Penggugat lagi;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di kampungnya di Desa Lera ;
- Bahwa penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Liku Lambara, Desa Lewonu, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat ataupun Tergugat sudah ada yang menikah lagi atau belum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak pernah terjalin komunikasi lagi melalui media komunikasi apapun;
- Bahwa tidak ada anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Tergugat di jalan setelah Tergugat kembali dari Papua, namun Tergugat tidak menegur Saksi sama sekali, padahal Tergugat mengenal Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya Penggugat untuk mencari suaminya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat tidak kembali lagi pada Penggugat setelah kembali dari Papua;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, namun setelah merantau ke Merauke pada tahun 2020, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi dan mengirimkan biaya hidup kepada Penggugat, dan begitu juga saat Tergugat telah kembali dari Merauke, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan bahkan sebaliknya pada bulan April 2022 Tergugat menyampaikan kepada pihak desa untuk menceraikan Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yaitu saksi Basri dan saksi Yanto;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak lagi mempertahankan

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dan guna memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara verstek, yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (**verstek**) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih dua tahun lamanya sehingga memiliki keterkaitan dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dallil tersebut memiliki keterkaitan dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat dalam hal salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Ritna Pabia bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dusun Liku Lambara, Desa Lewonu, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur yang mana keterangan tersebut berkesesuaian pula dengan keterangan Saksi Basri yang merupakan tetangga Penggugat serta Saksi yanto yang merupakan keluarga jauh Penggugat sehingga sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di Luwu Timur, maka Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakannya haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg, Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan, sehingga terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-16092019-0003 tertanggal 16 September 2019

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertulis bahwa telah tercatat perkawinan antara Lasimin dan Ritna Pabia, pada tanggal 7 Juni 2019. Bukti tersebut di persidangan telah berkesuaian pula dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja di Lambara dengan tata cara agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat terurai di atas dimana ternyata juga berkesuaian dengan keterangan para saksi, maka menurut Majelis Hakim untuk menilai perkawinan yang sah, wajib didasarkan dengan isi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana diuraikan pula, bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9/1975, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat telah dianggap mampu membuktikan dalilnya tersebut yaitu Penggugat dengan Tergugat pada saat melangsungkan pernikahan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan Penggugat dengan Tergugat yaitu agama Kristen dan berdasarkan bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kembali pada pokok permasalahan sebagaimana terurai di atas yang mana Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Alasan-alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Peraturan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN MII

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang  
Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan-alasan yaitu :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan yang sah menurut ketentuan dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar pembenaran bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat dan mencermati keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan, ternyata setelah menikah Pengugat dan Tergugat awalnya tinggal di kampung halaman Penggugat di Dusun Liku Lambara, Desa Lewonu, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Pada awalnya kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun rumah tangga Pengugat dan Tergugat kemudian mengalami perselisihan sejak Tergugat pergi merantau ke Merauke. Para Saksi menerangkan bahwa Tergugat merantau ke Merauke pada tahun 2020, dan sejak saat itu sudah tidak tinggal bersama Penggugat lagi. Para Saksi juga menerangkan bahwa meskipun telah kembali dari Merauke, Tergugat sudah tidak pernah lagi menemui Penggugat padahal masih memiliki ikatan sebagai suami istri. Saksi Yanto menerangkan pula bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat di jalan, namun Tergugat tidak menegur Saksi sama

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali padahal Tergugat mengenal Saksi sebagai keluarga Penggugat. Keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki persesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan sebagaimana keluarga yang harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan arti perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin yang merupakan unsur satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan sehingga dengan demikian suatu perkawinan tidak hanya dilihat dari segi kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami isteri yang ditujukan untuk membina keluarga yang ideal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini tergantung kepada bagaimana kedua insan suami isteri yang menjalankan bahtera perkawinan tersebut apakah bersikap, berperikelakuan dan bertindak yang sesuai dengan maksud serta tujuan untuk tercapainya tujuan perkawinan atau sebaliknya, yang mengakibatkan dengan mempertahankan perkawinan itu akan berarti memaksakan suami isteri termasuk keluarganya, terus hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan lahir bathin. Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan perkawinan yang tanpa adanya ikatan lahir batin juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha guna memperoleh kehidupan dengan suasana/keadaan lain yang dapat diharapkan lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut divatas, dengan keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat selama 2 tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut telah membuktikan dan memberikan petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga yang seharusnya saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan material dan spritual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, walaupun dengan suatu perasaan yang amat berat, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan antara Penggugat dan Tergugat juga

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak saling memperdulikan lagi sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat untuk putus dengan perceraian karena telah memenuhi Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian, **petitum angka 2** patut dan beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975, untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malili agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor catatan sipil Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian **Petitum angka 3** patut dan beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa kembali pada pokok uraian di atas bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan Tergugat tidak ada mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan **Verstek**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, sehingga Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga adalah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat, akan Pasal-pasal yang bersangkutan yaitu Pasal 149 Rbg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, 19, 41 jo. Pasal 19 dari PP No. 9 Tahun 1975, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **RITNA PABIA** dengan Tergugat **LASIMIN** yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama **PDT. SILAS HERU MULYONO**, pada tanggal 07

*Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 yang mana perkawinan tersebut telah didaftarkan/ dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-16092019-0003 tertanggal 16 September 2019, putus karena perceraian;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, La Rusman,S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono,S.H. dan Satrio Pradana Devanto,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andi Burhan,S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD

Ardy Dwi Cahyono,S.H.

TTD

Satrio Pradana Devanto,S.H.

Hakim Ketua,

TTD

La Rusman,S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Burhan,S.H.I.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN MII





Perincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan .....	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Materai .....	:	Rp10.000,00;
4. Panggilan Tergugat .....	:	Rp450.000,00;
5. Biaya Sumpah .....	:	Rp80.000,00;
6. Pemberkasan ATK .....	:	Rp100.000,00;
7. PNBP Relaas .....	:	Rp20.000,00;
8. PNBP Surat Kuasa .....	:	Rp10.000,00;
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp710.000,00</b>
(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah )		